



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 701/UN38/HK/KL/2023

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN, PROGRAM SARJANA
DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER, PROGRAM PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan turut serta meningkatkan kualitas kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Kedokteran, perlu membuka Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa salah satu kewenangan Rektor sesuai Pasal 37 huruf h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya yaitu mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/ atau Program Studi dengan persetujuan Senat Akademik Universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

Memperhatikan : 1. Pertimbangan Majelis Wali Amanat Nomor Surat 003/SK/MWA/KP/2022 tanggal 20 Desember 2022;

2. Pertimbangan Senat Akademik Universitas Nomor Surat B/79906/UN38.22/KL.01.01/2022 tanggal 7 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

KESATU : Menetapkan pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Universitas Negeri Surabaya.

- KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya wajib:
a. mengajukan akreditasi peringkat Baik ke badan akreditasi perguruan tinggi/lembaga akreditasi mandiri bagi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan tahapan proses akreditasi untuk mendapatkan perpanjangan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan

SULAKSONO
NIP 196504091987011001